

**PENENTUAN KESEPADANAN PASANGAN PERNIKAHAN
BERDASARKAN PERHITUNGAN *WETON* (STUDI KASUS
NGARINGAN GROBOGAN JAWA TENGAH)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**DWI ARINI ZUBAIDAH, S.H.
17203010001**

PEMBIMBING:

Dr. ALI SODIQIN, M. Ag.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Masyarakat Jawa sangat selektif dalam menentukan pasangan. Kriteria yang ada dalam masyarakat adalah berdasarkan bibit, bebet dan bobot seseorang. Selain itu, masyarakat Jawa juga menggunakan perhitungan *weton* sebagai salah satu kualifikasi dalam menentukan pasangan yang baik. Penentuan pasangan berdasarkan empat komponen bertujuan agar pasangan yang menikah sepadan dan selaras sehingga berimplikasi pada pembentukan rumah tangga yang bahagia, kekal dan terhindar dari hal-hal negatif. Dewasa ini penulis menemukan pada masyarakat Ngaringan Grobogan Jawa Tengah yang masih mempertahankan adat perhitungan *weton* dalam menentukan pasangan yang hendak menikah. Pokok masalah pada penelitian ini adalah faktor yang mempengaruhi masyarakat Ngaringan Grobogan Jawa Tengah masih mempertahankan perhitungan *weton* untuk menentukan kesepadanan calon pasangan dan analisis sosiologis terhadap adat tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penulis menggunakan pendekatan sosiologi dengan teori tindakan sosial Max Weber. Metode analisis yang digunakan penulis adalah instrumen induktif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi masyarakat Ngaringan Grobogan Jawa Tengah masih mempertahankan adat perhitungan *weton*, yakni: *pertama*, adat dan kepercayaan. Adat warisan nenek moyang telah melebur menjadi sebuah kepercayaan yang harus dilakukan oleh masyarakat Ngaringan; *kedua*, bentuk usaha preventif dan *ketiga*, bentuk penghormatan kepada kedua orang tua. Perhitungan *weton* sebuah tindakan tradisional. Masyarakat Ngaringan mempertahankan adat perhitungan *weton* meskipun adat tersebut tidak diatur dalam sebuah aturan tertulis. Adat diberlakukan secara tegas. Terdapat sanksi-sanksi yang diterima oleh setiap masyarakat Ngaringan yang melanggar adat perhitungan *weton*.

Kata kunci: penentuan kesepadanan, perhitungan *weton*, tindakan sosial







MOTTO

**“Menomorsatukan Allah dan Menjadikan Orang Lain
Terhormat”**



PERSEMBAHAN

بسم الله الرحمن الرحيم

Tiada kata yang senantiasa bersemayam selain bahagia. Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah yang Maha Kuat dan memberi kekuatan kepada hambaNYa. Akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tesis dengan baik. Tesis ini saya persembahkan kepada:

Yang terkasih dan tersayang
Bapak Slamet Kiromi dan Ibu Siti Muslikah
Yang selalu mendoakan dan memberi semangat

Almamater tercinta
Magister Hukum Islam
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	ẓet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	ẓet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef

ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

ا فعل	Fathah	Ditulis Ditulis	A fa'ala
إ ذكر	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira
و يذهب	dammah	Ditulis Ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis Ditulis	Î Tafşîl
4	Dammah + wawu mati أصول	Ditulis Ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلي	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	Ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْشُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

I. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

لا نبي بعده، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ، أما بعد

Segala puji Allah yang telah memberikan kenikmatan tiada tara kepada hambaNya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **PENENTUAN KESEPADANAN PASANGAN PERNIKAHAN BERDASARKAN PERHITUNGAN WETON (STUDI KASUS NGARINGAN GROBOGAN JAWA TENGAH)** Tesis ini disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Magister Hukum Islam pada Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selama proses penulisan tesis ini, penyusun menyadari bahwa adanya keterbatasan dan hambatan sehingga penulisan tesis ini dibantu oleh berbagai pihak yang senantiasa memberikan dorongan, semangat, kritik dan saran. Oleh karena itu penyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya;
3. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Tesis yang dengan penuh perhatian selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan

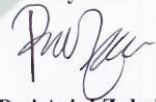
akademik sejak pertama kali penyusun terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum;

5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terkhusus konsentrasi Hukum Keluarga.
6. Kepada ayahanda Slamet Kiromi dan Ibunda Siti Muslikah yang senantiasa memberikan nasehat dan mendoakan adinda dalam keadaan apapun. Terima kasih kepada kakak Neylil Khasna' Faizah kepada adik Zahrotul 'Aliyah As-Sholihah yang meski sibuk di luar sana namun selalu memberikan semangat dan doa.
7. Keluarga besar pondok pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta yang telah memberikan banyak pelajaran hidup dan pengalaman luar biasa.
8. Teman-teman program studi Hukum Islam konsentrasi Hukum Keluarga yang senantiasa memberikan energi semangat di kala banyak hambatan yang menimpa.
9. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menulis tesis ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusun berharap semoga penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan acuan bagi civitas akademik demi kemajuan yang lebih baik.

Yogyakarta, 11 Februari 2019

Penyusun



Dwi Arini Zubaidah

NIM: 17203010001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II KESEPADANAN PASANGAN PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM, HUKUM POSITIF DAN HUKUM ADAT	25
A. Kesepadanan Pasangan Pernikahan dalam Hukum Islam	25
B. Kesepadanan Pasangan Pernikahan dalam Hukum Positif di Indonesia ..	40
C. Kesepadanan Pasangan Pernikahan dalam Hukum Adat	44

BAB III ADAT PERHITUNGAN <i>WETON</i> SEBAGAI PENENTU KESEPADANAN PASANGAN (STUDI KASUS NGARINGAN GROBOGAN JAWA TENGAH)	48
A. Gambaran Umum Daerah Ngaringan Grobogan Jawa Tengah	48
B. <i>Weton</i> Menurut Masyarakat Ngaringan Grobogan Jawa Tengah	61
C. Praktik Perhitungan <i>Weton</i> dalam Penentuan Kesepadanan Pasangan (Ngaringan Grobogan Jawa Tengah)	68
BAB IV ANALISIS SOSIOLOGIS TERHADAP PERHITUNGAN <i>WETON</i> DALAM PENENTUAN KESEPADANAN PASANGAN (STUDI KASUS NGARINGAN GROBOGAN JAWA TENGAH)	79
A. Faktor Eksistensi Adat Perhitungan <i>Weton</i> Pada Masyarakat Ngaringan Grobogan Jawa Tengah	79
B. Perhitungan <i>Weton</i> Sebagai Tindakan Sosial	82
C. Perhitungan <i>Weton</i> : Sarana Untuk Mencapai Tujuan Pernikahan	85
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tanda-tanda kebesaran Allah SWT ialah rahmat yang sempurna dilimpahkan kepada kaum Adam berupa pasangan (istri) dari jenis mereka sendiri dan menjadikan rasa kasih sayang di antara pasangan-pasangan itu.¹ Laki-laki dan perempuan dipasangkan serta disatukan dalam bentuk ikatan pernikahan. Pernikahan merupakan akad yang kokoh atau *mīšāqan galīzan*.² Di dalam Al-Qur'ān hanya disebutkan kalimat *mīšāqan galīzan* sebanyak tiga kali yakni pada surat Al-Aḥzāb (33):7 yang menunjukkan perjanjian Allah kepada beberapa nabi, surat An-Nisā'(4):154 yang menunjukkan perjanjian Allah kepada kaum Yahudi dan surat An-Nisā'(4):21 yang menunjukkan perjanjian tentang pernikahan.³ Akad yang kokoh atau *mīšāqan galīzan* mengandung arti bahwa akad pernikahan berbeda dengan perjanjian keperdataan lainnya. Pada dasarnya pernikahan memiliki tujuan utama untuk kehidupan subjek keluarga selama-lamanya dengan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah.⁴

Terdapat banyak upaya untuk mencapai tujuan utama dalam pernikahan, salah satunya adalah penentuan calon pasangan yang baik dari laki-laki maupun perempuan. Upaya tersebut bukanlah sebuah keniscayaan untuk ditempuh oleh seseorang, namun keberadaannya akan menentukan baik tidaknya kelangsungan membangun rumah tangga. Pernikahan bukanlah akad

¹ Ismā'īl bin 'Umar bin Katṣīr al-Dimasqi, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm* (ttp.: Dār Ṭayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzī', 1999), VI: 308.

² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam* (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2009), hlm. 219.

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2013), hlm. 27-28.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 40.

yang hanya menyatukan dua insan namun merupakan perluasan kekerabatan antara dua belah pihak keluarga, oleh karena itu penentuan calon pasangan seyogyanya dimusyawarahkan bersama keluarga.⁵ Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan calon pasangan yang baik ialah berdasarkan kesepadanan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan.⁶ Kesepadanan dalam hukum Islam dikenal sebagai kafaah yang secara linguistik berarti sepadan, selaras, sebanding dan semisal. Dalam konstalasi pemikiran hukum Islam, kesepadanan berarti keseimbangan antara calon mempelai dalam tingkat akhlak, status sosial maupun kekayaannya.⁷ Beberapa kriteria dalam menentukan pasangan dijadikan tolak ukur kesepadanan agar suami dan istri tidak merasa keberatan menjalani kehidupan dan tercipta keharmonisan dalam keluarga.⁸

Pada dasarnya yang menjadi tolak ukur dalam menentukan calon pasangan adalah dari segi agama dan akhlak seseorang. Seseorang yang memiliki keyakinan yang kokoh terhadap agamanya serta budi pekerti yang baik akan mampu menuntun pasangan dan keluarganya menuju surga dunia dan akhirat. Namun dewasa ini kehidupan semakin plural dan multikultural maka kualifikasi agama dan akhlak belum mencukupi, sehingga diperlukan kualifikasi-kualifikasi lain yang dapat menopang kehidupan rumah tangga menjadi bahagia seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan. Apabila laki-laki dan perempuan memiliki kehidupan yang tidak jauh berbeda, maka akan

⁵ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Aditya Bhakti, 1990), hlm. 14.

⁶ Najmah Sayuti, "Al-Kafa'ah Fi Al-Nikah," *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, Vol. 5:2 (2015), hlm.179-180.

⁷ *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), IV: 34.

⁸ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 56.

memudahkan keduanya saling menyesuaikan diri dan menjalani kehidupan rumah tangga sebagai seorang suami dan istri.⁹

Konsep kesepadanan telah dijelaskan dalam aturan hukum Islam, hukum positif maupun hukum adat dengan bentuk dan kriteria yang disajikan dengan cara yang berbeda-beda. Adapun konsep kesepadanan yang terdapat dalam hukum Islam tidaklah sepi dari pergulatan perbedaan pendapat di kalangan fukaha mengenai kedudukannya dalam pernikahan. Kelompok pertama berpendapat bahwa kesepadanan bukanlah syarat sah maupun syarat lazim dalam pernikahan. Pendapat tersebut berimplikasi pada penerapan kesepadanan dalam pernikahan bukanlah suatu keniscayaan untuk dilaksanakan. Fukaha yang masuk dalam kelompok ini diantaranya ialah Sufyan ats-Tsauri, Hasan al-Bashri dan al-Kurkhi dari mazhab Hanafi. Sedangkan golongan yang kedua berpendapat bahwa kesepadanan bukanlah syarat sah namun termasuk dalam syarat lazim dalam pernikahan. Fukaha yang masuk dalam kelompok ini ialah para empat imam mazhab yakni Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali.¹⁰ Pada umumnya kriteria ukuran kesepadanan dalam pernikahan adalah pada kualifikasi nasab, kadar keislaman, agama, profesi, status kemerdekaan, agama dan harta, namun masing-masing imam mazhab memiliki kriteria ukuran kesepadanan yang berbeda-beda.¹¹ Sejalan dengan hukum Islam, hukum positif telah mengatur ukuran kesepadanan calon pasangan pernikahan. Berbeda dengan hukum Islam yang mencantumkan beberapa kualifikasi yang dijadikan sebagai ukuran kesepadanan, hukum positif hanya

⁹ Ahmad Harisul Miftah, "Kafaah dan Perubahan Sosial," *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 17: 1S Januari-Juni (2018), hlm. 8.

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2007), IX: 214.

¹¹ 'Abd ar-Rahmān al-Jazīrī, *Kitab al-Fiqh 'Alā Madzāhib al-Arba'ati* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 2003), IV: 53.

memasukkan kualifikasi agama sebagai tolak ukur kesepadanan antara laki-laki dan perempuan yang hendak menikah.¹²

Kesepadanan yang diatur di dalam aturan hukum Islam, hukum positif maupun hukum adat memiliki ukuran yang berbeda-beda. Ukuran yang ada di dalam hukum adat memiliki keunikan tersendiri. Pada hakikatnya ukuran kesepadanan dalam hukum adat diistilahkan dengan *bibit*, *bebet* dan *bobot*.¹³ Pernikahan yang selaras menurut hukum adat adalah pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan kehendak masyarakat, sehingga pernikahan harus berdasarkan pertimbangan dan tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam masyarakat. Masyarakat di Jawa sangat selektif dalam menentukan calon pasangan.¹⁴ Penentuan calon pasangan pada masyarakat Jawa selain berdasarkan kriteria *bibit*, *bebet* dan *bobot* juga mencakup pemenuhan perhitungan *weton* kedua mempelai. Pemenuhan keempat sekaligus dimaksudkan agar setiap pasangan hidup dengan bahagia dan harmonis selama-lamanya.

Weton ialah hari lahir seseorang dengan pasarnya, sehingga tiap individu memiliki *wetonnya* masing-masing.¹⁵ *Weton* sudah dikenal sejak zaman dahulu. Perhitungan *weton* untuk menentukan kesepadanan calon mempelai telah dilakukan sejak zaman nenek moyang dan telah menjadi tradisi atau adat istiadat¹⁶ yang mendarah daging di masyarakat Jawa.

¹² Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2004), hlm. 340.

¹³ Bibit artinya memperhitungan keturunan/nasab, bebet artinya memperhitungan status sosial dan perilaku dan bobot artinya memperhitungkan kekayaan materi. Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2010), hlm. 184.

¹⁴ Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2010), hlm. 184.

¹⁵ Hilman Hadi Kusuma, *Ensiklopedi Hukum Adat Dan Adat Budaya Indonesia* (Bandung: Alumni, 1977), hlm. 220.

¹⁶ Adat istiadat adalah tata kelakuan yang kuat integrasinya dengan pola perlakuan masyarakat. Apabila adat-istiadat dilanggar, maka sanksinya berwujud penderitaan bagi

Perhitungan *weton* dilakukan dengan tujuan agar laki-laki dan perempuan yang menikah memiliki keselarasan sehingga dapat menjalani kehidupan yang bahagia, tentram dan kekal.

Seiring berkembangnya zaman, berkembang pula elemen-elemen yang ada pada masyarakat Jawa. Perkembangan yang terjadi antara lain kecanggihan teknologi yang semakin mutakhir, fasilitas umum yang semakin memadai, mutu pendidikan yang semakin membaik serta cara pandang orang yang semakin terbuka terhadap wawasan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Elemen-elemen tersebut menjadikan adat perhitungan *weton* di dalam masyarakat Jawa semakin terkikis, jarang dipraktikkan dan mulai ditinggalkan. Dewasa ini, penulis menemukan praktik- perhitungan *weton* untuk penentuan kesepadanan pasangan-yang masih kuat pada daerah Ngaringan Grobogan Jawa Tengah. Mayoritas masyarakat Ngaringan beragama Islam dan berpendidikan dan mayoritas masyarakat masih mempraktikkan perhitungan *weton* dalam pernikahan. Masyarakat Ngaringan meyakini bahwa kesepadanan pasangan harus ditentukan berdasarkan perhitungan *weton* yakni: *weton* calon mempelai laki-laki; calon mempelai perempuan kemudian dihitung dan disesuaikan dengan buku panduan perhitungan *weton*. Apabila perhitungan *weton* telah dilakukan dan menghasilkan perhitungan yang tidak sesuai dalam aturan *weton*, maka pasangan tersebut diharuskan untuk berpisah dan mencari pasangan yang lain.¹⁷

Perhitungan *weton* dijadikan sebagai tolak ukur dalam menentukan pasangan. Sebagian besar masyarakat Ngaringan dapat menghitung *weton*, namun perhitungan diserahkan kepada satu orang yang dianggap paling

pelanggarnya. Soerjono Soekanto, *Kamus Hukum Adat Terdiri Dari 4163 Entri* (Alumni: Bandung, 1978), hlm. 10.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Marjo (mbah Jangkung), Ahli utama dalam perhitungan hari Jawa (*weton*) di daerah Ngaringan, Grobogan, Jawa Tengah, tanggal 20 Oktober 2018.

memiliki kemampuan menghitung hari pasaran Jawa (*weton*) dengan cermat, ia seorang yang memiliki pengaruh di daerah tersebut. Masyarakat Ngaringan masih merawat dan melestarikan kearifan lokal perhitungan *weton* selain dalam pernikahan juga dalam hal lainnya seperti waktu yang tepat untuk bercocok tanam, bepergian/berlayar ke lintas pulau, mendirikan rumah dan awal seseorang mulai berkerja.

Penulis memilih Ngaringan Grobogan Jawa Tengah sebagai fokus tempat penelitian terhadap perhitungan *weton* dalam menentukan kesepadanan pasangan pernikahan sebab ahli utama penghitung *weton* yakni Bapak Marjo merupakan orang asli Blora yang berpindah ke Ngaringan. Daerah Ngaringan merupakan perbatasan bagian Barat dengan Kabupaten Blora, sehingga terdapat hal yang bersumber dari daerah Blora yang mempengaruhi Mbah Marjo dan masyarakat Ngaringan dalam mempertahankan adat tersebut.

Penulis memilih dua desa yang ada di Ngaringan, yakni Tanjungharjo dan Triwolu. Triwolu merupakan daerah terpadat sebanyak 1.291 jiwa/km² sedangkan Tanjungharjo merupakan daerah tersepi sebanyak 344 jiwa/km².¹⁸ Penulis meneliti dua daerah terpadat dan tersepi dengan tujuan menemukan keberagaman penduduk baik yang telah lama menetap dan penduduk yang pindah kemudian tinggal dan menetap di daerah tersebut dari kawula muda dan tua.

Tradisi menghitung *weton* dalam pernikahan dipilih dan dijadikan fokus dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan dan alasan. Tradisi menghitung *weton* merupakan tradisi yang masih dipegang teguh oleh masyarakat muslim Jawa (Ngaringan Grobogan Jawa Tengah) sebagai tradisi kebudayaan warisan leluhur meskipun pada masa sekarang masyarakat di beberapa daerah Jawa lainnya telah meninggalkan adat tersebut. Berdasarkan

¹⁸ Koordinator Statistik Kecamatan Ngaringan, *Kecamatan Ngaringan Dalam Angka 2018* (Grobogan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan, 2018), hlm. 18.

pertimbangan dan alasan tersebut, penulis meneliti konsep perhitungan *weton* yang dipraktikkan di dalam kehidupan sosial masyarakat Islam daerah Ngaringan, dan motif yang mendasari masyarakat masih memasukkan *weton* ke dalam salah satu instrumen pernikahan.

Adat yang masih hidup dalam masyarakat Ngaringan tidak hanya dapat ditinjau secara normatif melalui hukum Islam saja.¹⁹ Praktik perhitungan *weton* untuk menyelaraskan pasangan di daerah Ngaringan dirasa penulis lebih sesuai dikaji melalui pendekatan sosiologi. Mayoritas masyarakat Ngaringan beragama Islam dan memiliki perhatian penuh terhadap keharusan perhitungan *weton* dalam pernikahan, sehingga penelitian yang akan dilakukan oleh penulis tidak mengkaji norma-norma kesesuaian yang terkandung dalam adat dengan hukum Islam, namun lebih memberikan porsi pada keterkaitan antara individu dan kelompok terhadap simbol kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Penelitian yang dilakukan penulis, diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang proporsional untuk masa sekarang.

B. Rumusan Masalah

Dari deskripsi latar belakang di atas, maka penulis merumuskan penelitian ke dalam dua pokok masalah:

1. Mengapa praktik perhitungan *weton* masih dilakukan oleh masyarakat Ngaringan Grobogan Jawa Tengah dalam menentukan kesepadanan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan?
2. Bagaimana analisis sosiologis terhadap praktik perhitungan *weton* dalam menentukan kesepadanan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan (studi kasus Ngaringan Grobogan Jawa Tengah)?

¹⁹ Dalam bidang keluarga, Nabi Muhammad SAW mempertahankan beberapa praktik hukum yang telah diketahui oleh masyarakat Arab sebelum Islam dan hanya mengganti beberapa hal yang tampaknya tidak konsisten dengan prinsip-prinsip alasan hukum yang masuk akal dan landasan moral yang baik. Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 8.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Memahami faktor yang melatarbelakangi adat perhitungan *weton* masih dilakukan oleh masyarakat Ngaringan dan mengetahui cara perhitungan *weton* yang dijadikan penentu dalam menyepadankan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan (studi kasus Ngaringan Grobogan Jawa Tengah).
- b. Menganalisis praktik perhitungan *weton* dalam menyepadankan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan (studi kasus Ngaringan Grobogan Jawa Tengah) melalui pendekatan sosiologi.

2. Kegunaan dari penelitian ini adalah:

Kegunaan penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yakni secara teoritis dan praktis. Adapun kegunaan secara teoritis adalah sebagai bahan untuk menambah hasanah keilmuan dan sebagai wadah untuk memahami sebuah adat pernikahan (perhitungan *weton*) yang mendarah daging dalam suatu daerah dikaji melalui pendekatan sosiologi. Penelitian ini sebagai literatur pelengkap dan penguat dalam hukum keluarga yang memaparkan bahwa adat di suatu daerah tidak hanya dapat dianalisis melalui normatif yuridis namun sangat berpeluang untuk dianalisis melalui tinjauan empiris. Kegunaan secara praktis adalah sebagai bentuk pemetaan adat yang masih hidup di zaman yang serba berkebutuhan terhadap aturan hukum.

D. Telaah Pustaka

Penulis telah melakukan penelusuran dan membaca beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan secara langsung terhadap objek penelitian yang akan diteliti oleh penulis yakni perhitungan *weton* dalam pernikahan. Berdasarkan hasil bacaan penulis, maka penulis mengategorikan penelitian dalam dua kategori.

Penelitian-penelitian yang berkaitan secara langsung terhadap perhitungan *weton* dengan menggunakan pendekatan normatif dengan teori

'urf: Pertama, Muhammad Talqiyuddin Alfaruqi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Calon Pasangan Perkawinan Pada Masyarakat Dusun Sawah Desa Monggol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul.”²⁰ Peneliti memiliki dua pokok masalah, yakni: 1) bagaimana tradisi masyarakat Dusun Sawah dalam menentukan calon pasangan perkawinan dan 2) bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi masyarakat Dusun Sawah dalam menentukan calon pasangan perkawinan. Peneliti menggunakan pendekatan normatif yang bertujuan agar penulis memperoleh data-data tentang tradisi penentuan calon pasangan perkawinan dapat dihukumi dalam tinjauan hukum Islam, namun penulis tidak terfokus pada hukum halal/haramnya akan tetapi ia tertuju pada *'illah* yang ada, sedangkan teori yang dipakai oleh peneliti adalah teori *'urf*. Peneliti berkesimpulan bahwa tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Sawah bertentangan dengan dalil syarak dan termasuk dalam *'urf fāsid*. Tradisi tersebut menghambat perkawinan bagi calon mempelai pria dan wanita yang sudah sama-sama sepakat untuk mengikat tali perkawinan. Masyarakat menolak musibah/celaka dan mempermudah rejeki menggunakan tumbuh-tumbuhan sebagai penangkal. Menurut peneliti, tradisi tersebut merupakan *taṭayyur* sebagai semacam syirik.

Kedua, Nasukha dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi “*Petung*” Dalam Pemilihan Calon Suami-Isteri (Studi Kasus Di Desa Ngagrang Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali).”²¹ Peneliti memiliki tiga pokok masalah, yakni: 1) bagaimana praktik “*petung*” dalam pemilihan calon suami-istri di desa Ngagrang Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali; 2)

²⁰ Muhammad Talqiyuddin Alfaruqi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Calon Pasangan Perkawinan Pada Masyarakat Dusun Sawah Desa Monggol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul,” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.

²¹ Nasukha, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi “*Petung*” Dalam Pemilihan Calon Suami-Isteri (Studi Kasus Di Desa Ngagrang Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali),” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.

faktor apa saja yang menyebabkan tradisi “*petung*” dalam pemilihan calon suami-isteri itu masih eksis dan 3) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi “*petung*” dalam pemilihan calon suami-isteri di Desa Ngagrang Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. Peneliti menggunakan pendekatan normatif yang bertujuan melihat kesesuaian tradisi “*petung*” dalam pemilihan calon suami-isteri dalam tinjauan hukum Islam dengan melihat dalil al-Qur’an, al-Hadits, pendapat para ulama dan kedua teori yang digunakan oleh penulis. Peneliti menggunakan dua teori yang diterapkan dalam penelitiannya, yakni teori *‘urf* dan *maslahah mursalah*. Peneliti berkesimpulan bahwa tradisi “*petung*” merupakan *‘urf Ṣaḥīḥ* sebab tradisi yang dijalankan bukan sesuatu hal yang asing dan tidak bertentangan dengan dalil syarak yang digunakan. Tradisi “*petung*” mengandung kemaslahatan bersama. Peneliti berpendapat bahwa tradisi *petung* merupakan tindakan masyarakat yang bersifat preventif. Sebuah asas kehati-hatian bagi orang Jawa, seperti halnya kehati-hatian yang terdapat dalam Islam melalui pemilihan calon berdasarkan kesesuaian kafaah.

Ketiga, Kharisma Putri Aulia Aznur dengan judul “Perhitungan *Weton* dalam Perkawinan Masyarakat Jawa (Studi Kasus Di Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang).”²² Peneliti memiliki tiga pokok masalah, yakni: 1) bagaimana praktik perhitungan *weton* dalam perkawinan pada masyarakat Mojowarno, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang; 2) apa yang melatarbelakangi masyarakat Desa Mojowarno, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang masih melakukan perhitungan *weton* untuk melangsungkan perkawinan dan 3) bagaimana perspektif hukum Islam terhadap perhitungan *weton* di Desa Mojowarno, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang. Peneliti menggunakan pendekatan normatif; yakni guna menjelaskan kesesuaian adat yang berlaku dengan aturan hukum Islam,

²² Kharisma Putri Aulia Aznur, “Perhitungan *weton* Dalam perkawinan Masyarakat Jawa (Studi Kasus Di Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang),” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

namun peneliti tidak terfokus pada hukum halal/haramnya secara normatif semata, sebab tidak secara pasti hukum perhitungan *weton* ada nas hukum Islam, isbat hukum lebih melihat kepada *'illah* yang ada. Peneliti menggunakan teori *'urf*. Peneliti berkesimpulan bahwa perhitungan *weton* yang digunakan oleh masyarakat merupakan adat yang rusak (*'urf fāsid*) karena tidak memenuhi syarat yang sesuai untuk menjadi *'urf* yang benar. Menurut peneliti, perhitungan *weton* dapat menyebabkan seseorang terhambat dalam melakukan perkawinan. Selain itu, media yang digunakan oleh masyarakat Mojowarno bertentangan dengan syariat hukum Islam karena masyarakat menggunakan *punden* sebagai tempat meminta perlindungan.

Ketiga penelitian di atas memiliki karakteristik yang sama. Para peneliti mendeskripsikan tradisi perhitungan hari pasaran Jawa untuk pernikahan. Peneliti kemudian menelaah melalui observasi; wawancara dan dokumentasi dan dianalisis menggunakan pendekatan normatif berupa teori *'urf*. Penelitian Muhammad Talqiyuddin AlFaruqi (pertama) dan Kharisma Aulia Putri Aznur (ketiga) menyimpulkan adanya ketidaksesuaian adat yang berlaku dengan aturan hukum Islam atau dikenal dengan istilah *'urf fāsid*, sebab masyarakat menggunakan sesajen/punden sebagai pelindung dalam melaksanakan adat perhitungan Jawa.²³ Sedangkan penelitian Nasukha (kedua) menyimpulkan bahwa adat perhitungan Jawa dalam perkawinan termasuk dalam *'urf Ṣaḥīḥ*,²⁴ sebab dalam penelitiannya tidak ditemukan *sesajen* atau benda-benda yang terindikasi pada kesyirikan terhadap Allah. Dari uraian-uraian yang telah dijelaskan para peneliti dalam skripsinya, maka penulis berkesimpulan bahwa penelitian-penelitian yang menggunakan

²³ Muhammad Talqiyuddin Alfaruqi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Calon Pasangan Perkawinan Pada Masyarakat Dusun Sawah Desa Monggol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2014), hlm. 108.

²⁴ Nasukha, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi "Petung" Dalam Pemilihan Calon Suami-Isteri (Studi Kasus Di Desa Ngagrang Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali)," *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2014), hlm. 69.

pendekatan normatif hukum Islam dengan menggunakan teori *'urf* sebagai pisau analisis dalam mengupas objek penelitiannya-tradisi perhitungan hari Jawa/*petung/ weton* dalam pelaksanaan perkawinan-menghasilkan dua variasi saja, yakni sesuai dengan hukum Islam dan tidak sesuai dengan hukum Islam. Ada dua komponen yang dihasilkan dalam penelitian tersebut, yakni *'urf Ṣaḥīḥ* dan *'urf fāsid*.

Penelitian yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Kukuh Imam Santosa dengan judul “Tradisi Perhitungan *Weton* Sebagai Syarat Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap).”²⁵ Peneliti menggunakan pendekatan sosiologis-normatif. Peneliti menjelaskan bahwa sebab praktik perhitungan *weton* bersentuhan secara langsung dengan agama dan masyarakat, sehingga apabila penelitian menggunakan pendekatan normatif saja yang dihasilkan hanyalah sebatas halal-haram dan sah-batal.²⁶ Peneliti menggunakan teori *'urf* dalam pendekatan normatif dan juga melihat dari sudut pandang perspektif sosiologis. Namun penulis tidak menemukan teori dari pendekatan sosiologi yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis praktik perhitungan *weton* dalam penelitiannya. Peneliti memiliki dua pokok masalah, yakni 1) bagaimana tradisi masyarakat Desa Pesahangan dalam menentukan calon pasangan perkawinan dengan menggunakan hitungan *weton* dan 2) bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi masyarakat Desa Pesahangan dalam menentukan calon pasangan dengan menggunakan hitungan *weton*. Peneliti berkesimpulan bahwa sebagian masyarakat Pesahangan menganggap bahwa pelaksanaan tradisi perhitungan *weton* kedua calon mempelai adalah suatu hal yang wajib. Kekentalan tradisi masyarakat Pesahangan sangat kuat sehingga proses

²⁵ Kukuh Imam Santosa, “Tradisi Perhitungan *Weton* Sebagai Syarat Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap),” *Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Islam Negeri Puwokerto* (2016).

²⁶ *Ibid.*, hlm. 8

islamisasi menampilkan corak dan ragam dari sistem keyakinan dan berbagai ekspresi keagamaan yang unik. Hitungan *weton* merupakan *'urf*. Apabila dipandang dalam sudut pandang sosial sebagai keinginan orang tua agar anaknya dapat hidup bahagia dan menurut pandangan hukum, maka pernikahan tetap sah selama rukun dan syarat dalam KHI terpenuhi. Menurut Penulis, penelitian Kukuh Imam Santosa adalah penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam hal objek dan pendekatan yang digunakan. Menurut pembacaan penulis terhadap skripsi Kukuh, penelitian Kukuh belum memaparkan nuansa sosiologis yang mendalam dalam skripsinya.

Penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki persamaan dalam objek “perhitungan hari Jawa”. Penulis menggunakan pendekatan sosiologi. Apabila adat tradisi perhitungan Jawa dibenturkan dengan hukum Islam saja, maka yang dihasilkan hanya bersifat hitam putih. Kajian empiris tentang adat telah hidup lama di masyarakat maka diperlukan pisau analisis yang sesuai. Penelitian penulis merupakan penelitian yang melengkapi penelitian-penelitian terdahulu dan menyempurnakan pemaparan pendekatan sosiologi pada penelitian Kukuh Imam Santosa.

E. Kerangka Teoretik

Penelitian terhadap perhitungan “*weton*” studi kasus Ngaringan Grobogan Jawa Tengah ditinjau dari satu teori. Penelitian ini diharapkan agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka dari itu harus didasarkan pada teori yang mendukungnya. Penulis menggunakan teori yang mempunyai hubungan dengan objek yang dikaji. Penelitian ini berusaha menganalisis perhitungan *weton* sebagai penentu kesepadanan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan (studi kasus Ngaringan Grobogan Jawa Tengah) melalui analisis menggunakan pendekatan sosiologi. Namun sebagai

penelitian dalam ranah hukum keluarga Islam, maka sebelumnya penulis memaparkan adat dalam kajian hukum Islam.

Kajian-kajian yang berhubungan dengan adat dapat dikaitkan dengan *'urf*. *'Urf* (adat/tradisi) merupakan sesuatu yang telah menjadi kebiasaan di kalangan ahli ijihad atau bukan ahli ijihad, baik yang berbentuk kata-kata atau perbuatan. Suatu hukum yang ditetapkan atas dasar *'urf* dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan *'urf* itu sendiri atau perubahan tempat, zaman dan lain sebagainya. Sebagian fukaha mendasarkan hal itu pada kenyataan bahwa Imam Syafi'i ketika di Irak mempunyai pendapat-pendapat yang berlainan dengan pendapatnya sendiri setelah pindah ke Mesir.²⁷

'Urf terbagi menjadi dua, yakni *'urf Ṣaḥīḥ* dan *'urf fāsid*. Sebagian fukaha berpendapat bahwa adat merupakan *'urf fāsid*. *'Urf fāsid* yakni segala sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat, tetapi berlawanan dengan syarak atau menghalalkan yang haram dan menggugurkan kewajiban.²⁸

Negara Indonesia memiliki berbagai macam adat yang hidup di dalam masyarakat. Setiap kultur yang hidup dalam masyarakat selalu menyimpan kemaslahatan terhadap masyarakat itu sendiri. Kemaslahatan yang ada dalam setiap lapisan masyarakat berbeda-beda, tergantung pada perkembangan masyarakat yang ada. Adat yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat pasti menyimpan kebaikan-kebaikan untuk masyarakat.

Perhitungan *weton* yang hidup sebagai adat suatu masyarakat dapat dikategorikan sebagai sebuah *'urf* pada zamannya.²⁹ Di samping masyarakat

²⁷ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 162.

²⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh* (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 150.

²⁹ Perlu diperhatikan bahwa meskipun *'urf* adalah terma untuk adat yang muncul pada masa Arab dahulu namun semua bentuk-bentuk muamalah kepentingan manusia yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konstan disebut sebagai *'urf* (tradisi). Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Putaka Firdaus, 1994), hlm. 416.

menerapkan syariat Islam, mereka tetap mempertahankan adat (perhitungan *weton*) yang tidak ada dalam aturan syariat Islam. Adat perhitungan *weton* yang masih dilestarikan di Ngaringan Grobogan Jawa Tengah tidak terlepas dari peran masyarakat yang masih mempraktikkannya. Adanya koordinasi antara individu dengan sosial masyarakat dalam mempertahankan identitas sebagai masyarakat Ngaringan Grobogan Jawa Tengah.

Adat perhitungan *weton* yang dipraktikkan di daerah Ngaringan bertujuan agar setiap orang dapat menikah dengan pasangannya yang sepadan dan selaras. Seperti halnya dalam hukum adat, hukum Islam mengenal istilah kesepadanan (*kafaah*). Konsep kesepadanan tidak termasuk dalam salah satu syarat sah pernikahan, namun keberadaannya merupakan faktor yang dapat mewujudkan kebahagiaan suami dan istri. Tujuan konsep kesepadanan dalam hukum Islam dan adat perhitungan *weton* dalam hukum adat diterapkan dalam setiap menentukan pasangan sebagai usaha preventif untuk menghindari adanya kesusahan dan ketimpangan pasangan dalam hidup sebagai suami istri di dalam rumah tangga.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi, penulis menggunakan teori tindakan sosial yang dikemukakan oleh Max Weber. Penulis mengidentifikasi tindakan masyarakat yang masih mempertahankan adat perhitungan *weton* dengan menggunakan teori Max Weber.

Tindakan sosial ialah segala tindakan manusia yang berkaitan dengan sejauhmana tindakannya bermakna subjektif untuk dirinya dan dapat diarahkan kepada orang lain melalui tekanan, motivasi dan keyakinan terhadap diri anggota masyarakat sehingga mewujudkan sebuah keseragaman. Adat perhitungan *weton* untuk menentukan kesepadanan calon pasangan yang menjadi tradisi di dalam masyarakat Ngaringan bermula sebagai tindakan individu yang telah dilakukan oleh sebagian masyarakat pada zaman dahulu. Adat tersebut dilestarikan dan bertahan sampai sekarang di kalangan masyarakat Ngaringan. Keberadaannya dalam proses menuju pernikahan merupakan keniscayaan untuk dilakukan oleh mayoritas masyarakat

Ngaringan. Tindakan sosial masyarakat merupakan usaha yang dilakukan berdasarkan keyakinan atau motivasi dan tekanan antara masyarakat Ngaringan sendiri.

Max Weber membedakan tindakan sosial manusia ke dalam empat tipe yaitu:³⁰

1. Tindakan yang bertujuan rasional (*Zweckrational*)

Tindakan sosial yang didasarkan pada pertimbangan rasional, bahkan menyandarkan diri kepada pertimbangan-pertimbangan manusia yang rasional ketika menanggapi lingkungan eksternalnya, dan juga ketika menanggapi orang-orang lain di luar dirinya yang kemudian, diarahkan kepada tercapainya suatu tujuan. Asumsinya bahwa kondisi yang dimiliki oleh manusia itu dapat diramalkan, misalnya cara-cara mereka bertindak.

³¹

2. Tindakan nilai yang rasional (*Wertrational*)

Tindakan sosial yang didasarkan pada pertimbangan rasional dan menyandarkan diri kepada suatu nilai-nilai absolut tertentu. Nilai-nilai yang dijadikan sandaran ini bisa nilai etis, estetis, keagamaan, atau nilai-nilai lain. Tindakan ini menunjukkan bahwa manusia selalu menyandarkan tindakannya yang rasional pada suatu keyakinan terhadap suatu nilai tertentu. tindakan sosial yang berorientasi kepada suatu nilai, seperti keindahan (nilai estetis), kemerdekaan (nilai politik), persaudaraan, dan seterusnya.³²

3. Tindakan afektual

Tindakan sosial yang timbul karena dorongan atau motivasi yang sifatnya emosional. Ledakan kemarahan seseorang misalnya, atau ungkapan rasa cinta dan kasihan adalah merupakan contoh dari tindakan afektual. Dalam

³⁰ Boedhi Oetoyo, dkk., *Teori Sosiologi Klasik* (Banten: Universitas Terbuka, 2014), hlm. 8.28-8.30.

³¹ *Ibid.*, hlm. 8.28.

³² *Ibid.*

memahami tindakan afektual ini maka diperlukan empati, peran kita sebagai manusia perlu ditambah agar mudah tanggap dan peka terhadap reaksi-reaksi emosional, seperti kepedulian, marah, iri hati, cemburu, ambisi, antusias, kebanggaan, cinta, dendam, kesetiaan, kebaktian dan lainnya. Memahami emosi-emosi itu, maka kita dapat mencapai suatu tingkatan emosi yang penting tentang maknanya dan dapat menafsirkan secara intelektual pengaruhnya terhadap tindakan yang dilakukan.³³

4. Tindakan tradisional

Tindakan sosial yang didorong dan berorientasi kepada tradisi masyarakat. Tradisi yang dimaksud adalah suatu kebiasaan bertindak yang berkembang di masa lampau. Mekanisme tindakan semacam ini selalu berlandaskan hukum-hukum normatif yang telah ditetapkan secara tegas-tegas oleh masyarakat. Dalam tindakan jenis ini, seseorang memperlihatkan perilaku tertentu karena kebiasaan yang diperoleh dari nenek moyang, tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan.³⁴

Max Weber menggunakan metodologi tipe-idealnya untuk menjelaskan maksud tindakan dengan memperkenalkan empat tipe dasar tindakan. Tipologi penting itu tidak hanya untuk memahami apa yang dimaksud oleh Max Weber dengan tindakan, tetapi sebagian juga merupakan dasar bagi perhatian Weber pada struktur-struktur sosial dan lembaga-lembaga yang lebih besar.³⁵ Penulis menggunakan teori tindakan sosial dalam penelitiannya untuk dapat menentukan elemen-elemen yang ada dalam praktik penentuan pasangan pernikahan berdasarkan adat perhitungan *weton* kedua calon mempelai.

³³ *Ibid.*, hlm. 8.29.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 8.30.

³⁵ George Ritzer, *Teori Sosiologi: dari sosiologi klasik sampai perkembangan terakhir postmodern* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 216.

Penulis menganalisis adat perhitungan weton di Ngaringan berdasarkan salah satu dari empat macam tindakan sosial. Penulis mengklasifikasikan praktik penentuan kesepadanan calon pasangan berdasarkan perhitungan *weton* yang ada di Ngaringan dari segi rasionalitas yakni cara yang dipakai dan tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat, nilai-nilai yang terkandung dalam adat tersebut berupa nilai etis, estetis maupun keagamaan atau faktor-faktor yang mendorong adat tersebut masih dipertahankan oleh masyarakat sekitar.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*).³⁶ Penulis mengadakan penelitian berdasarkan pada objek penelitian lapangan, dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah perhitungan *weton* sebagai penentu kesepadanan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan (studi kasus Ngaringan Grobogan Jawa Tengah).

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat deskriptif analitik,³⁷ penelitian ini menggambarkan dan menelaah secara objektif terhadap praktik perhitungan *weton* sebagai penentu kesepadanan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan (studi kasus Ngaringan Grobogan Jawa Tengah) yang masih dilestarikan sampai saat ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

³⁶ Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum: Dilengkapi Tata Cara&Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 53.

³⁷ Sugioyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, cet ke-10 (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010), hlm. 212.

Penulis melakukan observasi³⁸ dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung ke lokasi untuk mengumpulkan data tentang gambaran umum keadaan wilayah tersebut serta tipologi masyarakat dan pandangan masyarakat. Penulis melakukan observasi dengan tujuan agar mengetahui sesuatu yang sedang terjadi atau masyarakat sedang melakukan sesuatu.³⁹ Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi terhadap tradisi perhitungan *weton* sebagai penentu kesepadanan pasangan pernikahan yang dipraktikkan dan dilestarikan oleh masyarakat Ngaringan Grobogan Jawa Tengah.

b. Interview

Interview atau wawancara dipergunakan sebagai cara untuk memperoleh data dengan jalan mengadakan wawancara dengan informan.⁴⁰ Penulis menggunakan metode wawancara mendalam (*in-depth- interview*) dengan cara memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penulis (pewawancara)⁴¹ dan yang diwawancarai (informan),⁴² dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana antara pewawancara dengan yang diwawancarai terlibat dalam kehidupan sosial relatif lebih

³⁸ Observasi adalah metode pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti. M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, *Teknik menulis Skripsi dan Thesis, landasan Hipotesis Analisa Data Kesimpulan* (Jogjakarta: Zenith Publisher, 2006), hlm. 44.

³⁹ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 21.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 45.

⁴¹ Pewawancara adalah orang yang menggunakan metode wawancara sekaligus dia bertindak sebagai “pemimpin” dalam proses wawancara tersebut. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 111.

⁴² Informan: orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara. Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 111.

lama.⁴³ Penulis mewawancarai dengan beberapa masyarakat Ngaringan, Grobogan, Jawa Tengah. Penulis melakukan wawancara secara terencana-tidak terstruktur. Penulis telah menyusun rencana wawancara namun tidak menggunakan format dan urutan yang baku.⁴⁴ Sedangkan dalam hal pencarian informan, penulis menggunakan cara disengaja (*purposive*). Sebelum melakukan penelitian, penulis telah menetapkan kriteria yang harus dipenuhi oleh orang yang akan dijadikan sebagai informan.⁴⁵

Penulis akan mewawancarai sepuluh masyarakat Ngaringan yang terdiri dari: satu sesepuh masyarakat Ngaringan yakni Mbah Sumi; satu ahli utama penghitung *weton* yakni Bapak Marjo; satu tokoh agama Ngaringan yakni Bapak Sumarsono; lima pelaku nikah dengan perhitungan *weton* yang terdiri dari pemuda dan orang tua, yakni sdr.Eko Setiono, sdr.Arif Rahman, sdr. Supriyanti, Ibu Sumarsih dan Bapak Tri Utomo; dan dua masyarakat Ngaringan yakni Bapak Budi Harso dan Ibu Suparti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan penulis mengumpulkan data-data atau bahan-bahan untuk mencari kebenaran dan ketepatan informasi yang diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam (*in-depth-interview*).⁴⁶ Penelitian penulis adalah penelitian lapangan (*field research*), sehingga data-data yang diperoleh didasarkan pada data primer berupa data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai

⁴³ Burhan Mungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 111.

⁴⁴ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 377.

⁴⁵ Ukuran besaran informan tergantung pada sumber daya dan waktu yang tersedia, serta tujuan penelitian. Burhan Mungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 108.

⁴⁶ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 21.

sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.⁴⁷ Penulis mengumpulkan dokumen berdasarkan wawancara dengan para informan masyarakat Ngaringan Grobogan Jawa Tengah dan observasi terhadap geografis dan demografis daerah Ngaringan Grobogan Jawa Tengah. Dokumen lain berupa buku petunjuk perhitungan *weton* dan buku penjas yakni buku daerah Ngaringan dalam angka.

4. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan sosiologi.⁴⁸ Penulis menganalisis objek kajian penelitian melalui pendekatan sosiologi dengan teori tindakan sosial Max Weber. Sesuai dengan pokok masalah yang ada dalam proposal ini, penulis menggunakan teori tindakan sosial sehingga objek kajian tidak hanya mendeskripsikan praktik perhitungan *weton* yang masih dilestarikan, namun dapat menyingkap faktor yang melatarbelakangi praktik tersebut masih dilestarikan oleh masyarakat sampai saat ini.

Penulis menggunakan teori tindakan sosial untuk menganalisis objek penelitian-adat perhitungan *weton* sebagai penentu kesepadanan pasangan pernikahan-yang diklasifikasi dalam empat macam tindakan sosial. Tujuan penulis menggunakan teori tindakan sosial, agar objek penelitian dapat dilihat dari segi yang luas baik dari pertimbangan rasional pelaksanaan adat; nilai etis, estetis dan keagamaan yang terkandung dalam adat; filosofi dan sumber kemunculan adat tersebut.

5. Metode Analisis

Penulis melakukan analisis data kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis data induktif kualitatif setelah data pada objek penelitian

⁴⁷ Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 53

⁴⁸ Sosiologi sebagai perspektif atau sudut pandang adalah suatu upaya pemahaman sosiologi sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial (*social science*). Empat tokoh penting sosiologi ("Barat") adalah Aguste Comte; Emile Durkheim; Max Weber; dan Karl Marx. Teori yang ada dalam sosiologi menjelaskan mengenai masyarakat, perubahannya. Fredian Tonny Nasdian (ed.), *Sosiologi Umum* (Jakarta: Pustaka Obor, 2015), hlm. 17.

terkumpul. Data yang dipakai tidak mempergunakan perhitungan angka,⁴⁹ melainkan melalui sumber informasi yang relevan berupa observasi wilayah, kondisi dan wawancara dengan beberapa orang pada masyarakat Ngaringan. Data umum yang telah terkumpul kemudian digeneralisasi sebagai hasil penelitian dan penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan proses pembuktian, sehingga penulis berada di dalam lokasi/lapangan penelitian. Hasil penelitian kemudian dianalisis dengan cara berfikir induktif.⁵⁰

G. Sistematika Pembahasan

Penulis memberi gambaran secara umum mengenai isi pembahasan yang disusun dalam tesis. Pembahasan ini terdiri dari lima bab yang terdapat korelasi antara satu bab dengan bab yang lain. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan, berisi latar belakang masalah, alasan yang melatarbelakangi masalah itu diangkat sebagai topik kajian, pokok masalah, tujuan penulisan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka dengan menelusuri penelitian sebelumnya bertujuan untuk mengidentifikasi penelitian-penelitian terdahulu dalam pola yang sama dan menghindari plagiasi serta memastikan topik yang diangkat oleh penulis merupakan hal baru dan atau memperkuat argumen dari penelitian-penelitian sebelumnya. Kerangka teoretik yang digunakan sebagai kerangka berfikir dalam menganalisis masalah yang ada dalam kajian ini. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan sarana dalam meneliti secara menyeluruh dan objektif. Sistematika pembahasan merupakan penjelasan singkat terhadap sub bab yang akan dimuat dalam penelitian.

⁴⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke-20 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 248.

⁵⁰ Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 370-371.

Bab kedua, membahas tentang kesepadanan dalam menentukan calon pangan dalam hukum Islam, hukum positif dan hukum adat. Adapun penjabaran pada setiap sub bab adalah *pertama*, kesepadanan pasangan pernikahan dalam hukum Islam terdiri dari kedudukan kafaah menurut ulama fikih dan ukuran kafaah menurut ulama fikih; *kedua*, kesepadanan dalam hukum positif di Indonesia terdiri dari kedudukan kesepadanan dalam peraturan perundang-undangan dan ukuran kesepadanan dalam peraturan perundang-undangan dan *ketiga*, kesepadanan pasangan dalam hukum adat terdiri dari kedudukan kesepadanan dalam hukum adat dan ukuran kesepadanan dalam hukum adat. Dalam bab ini akan dijelaskan konsep kafaah dalam hukum Islam secara umum sebagai batu pijakan penelitian dalam ranah hukum keluarga Islam kemudian dijelaskan kafaah dalam aturan perundang-undangan dan serta komponen kesepadanan dalam pernikahan dalam hukum adat secara umum pula sebagai batu loncatan dalam objek kajian penelitian ini.

Bab ketiga, membahas adat perhitungan *weton* dalam penentuan kesepadanan calon pasangan (studi kasus Ngaringan Grobogan Jawa Tengah). Penelitian bab ketiga menjelaskan secara detail geografis wilayah dan demografis gambaran umum kecamatan Ngaringan Grobogan Jawa Tengah, arti dan makna *weton* menurut orang Jawa dan Ngaringan khususnya, dasar penentuan *weton* dan hitungannya dan penggunaan *weton* oleh masyarakat Ngaringan.

Bab keempat, menerangkan faktor bertahannya perhitungan *weton*, perhitungan *weton* sebagai tindakan sosial dan perhitungan *weton* sebagai sarana untuk mencapai tujuan pernikahan. Bab empat berisi analisis penentuan kesepadanan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan berdasarkan perhitungan *weton* studi kasus Ngaringan Grobogan Jawa Tengah dengan analisis sosiologis teori tindakan sosial Max Weber. Penggunaan teori tindakan sosial digunakan dengan maksud agar dapat

menjawab pokok masalah yang ada dalam penelitian ini secara detail dan menyeluruh.

Bab kelima, merupakan bab yang berisikan kesimpulan yang berbentuk poin-poin bukan teks yang dinarasikan dan terakhir kesimpulan dalam hal internal maupun eksternal penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Eksistensi adat perhitungan *weton* untuk menentukan kesepadanan calon pasangan yang dipraktikkan oleh masyarakat Ngaringan Grobogan Jawa tengah memiliki faktor, yakni:
 - a. *Pertama*, adat dan kepercayaan. Masyarakat melestarikan perhitungan *weton* sebagai adat yang bersumber dari nenek moyang dan adat tersebut telah melebur dari suatu aturan yang harus dilaksanakan. Sedangkan hal-hal negatif (yang diterima oleh masyarakat yang tidak melestarikan adat) menjadi kepercayaan masyarakat balasan bagi pelanggarnya;
 - b. *Kedua*, bentuk usaha preventif. Masyarakat menentukan pasangan dengan melalui perhitungan *weton* agar anak-anaknya kelak dapat hidup dengan pasangan yang sepadan, pasangan yang telah sesuai perhitungan *wetonnya* sehingga keduanya dapat hidup berkeluarga dengan bahagia dan sejahtera tanpa ada hal-hal negatif yang menimpa;
 - c. *Ketiga*, bentuk penghormatan kepada kedua orangtua. Masyarakat (pemuda-pemudi yang hendak menikah) memperhatikan *wetonnya* dan *weton* calon pasangannya agar hubungan yang telah dijalin dapat berlanjut sampai tahapan pernikahan. Masyarakat meyakini restu orang tua pada setiap pernikahan yang akan dilaksanakan. Restu orang tua terhadap proses mencari pasangan yang sepadan melalui perhitungan *weton*.
2. Adat perhitungan *weton* untuk menentukan kesepadanan pasangan dilaksanakan oleh masyarakat Ngaringan merupakan tindakan sosial dalam kategori tindakan tradisional. Masyarakat Ngaringan tetap mempertahankan adat perhitungan *weton* meskipun adat tersebut tidak diatur dalam sebuah aturan tertulis. Meskipun demikian, masyarakat tetap memberlakukan adat perhitungan secara tegas. Mayoritas masyarakat

patuh dan taat terhadap hukum adat yang hidup di daerah Ngaringan. Di samping terdapat aturan pelaksanaan adat perhitungan *weton*, terdapat sanksi-sanksi yang diterima oleh setiap masyarakat Ngaringan yang melanggar adat perhitungan *weton*. Sanksi yang diterima oleh pelanggar telah nyata terjadi di kalangan masyarakat.

Tradisi menghitung *weton* setiap seseorang hendak menikah dilakukan oleh masyarakat tanpa sadar dan perencanaan, sebab pedoman bagi masyarakat Ngaringan adalah melaksanakan adat dan sanksi yang telah ada turun temurun sejak nenek moyang dahulu. Adat perhitungan *weton* untuk menentukan kesepadanan merupakan suatu hal wajib dilaksanakan oleh masyarakat Ngaringan. Tanpa perhitungan *weton*, pernikahan tidak akan menjadi sempurna sebab telah hilang unsur-unsur keikhlasan orang tua terhadap anaknya dan akibat buruk yang menyebabkan pernikahan mempelai tidak akan berakhir bahagia dan kekal.

B. Saran

1. Masyarakat Ngaringan Grobogan Jawa Tengah memiliki orientasi yang jelas terhadap praktik perhitungan *weton*. Masyarakat seyognyanya dapat merubah cara berfikir mereka: bahwa setiap musibah atau hal-hal negatif dapat terjadi kapan saja dan kepada siapa saja. Musibah yang dirasakan oleh pelanggar *weton* bukanlah sanksi atas tindakannya melainkan bentuk ujian dari Allah SWT.
2. Penulis berharap bahwa penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat bermanfaat bagi masyarakat, pelajar maupun akademisi serta penulis berharap agar penelitian yang akan dilakukan selanjutnya dapat memberikan kontribusi lebih baik dan bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014.

Dimasqi, Ismā'īl bin 'Umar bin Katšīr al-, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, ttp.: Dār Ṭayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzī', 1999.

2. Hadis/Syarah Hadis/Ulum al-Hadis

Albani, Muhammad Nashiruddin, *Sunan at-Tirmīzī*, Jakarta: Pustaka Amzah, 2007.

'Asqalānī, Ibn Hajar al-, *Bulūgh al-Marām min adillat al-ahkām*, ttp.: tnp., t.t.

Bukhārī, Abi 'Abdillah al-, *Ṣahīh al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Sijistānī, Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy'ats al-, *Sunan Abī Dāwud*, Al-Ardan: Dār al-'Alam, 2003.

Syaukānī, Muhammad bin 'Ali bin Muhammad bin 'Abdillah bin al-Husaini asy-, *Nail al-Auṭār Syarḥu Muntaqa al-Akhhbār min Aḥādīṣi Sayyid al-Akhyār* (Lebanon: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 142.

3. Fiqh/Usul Fiqh/Hukum

'Abd ar-Rahmān al-Jazīrī, *Kitab al-Fiqh 'Alā Madzāhib al-Arba'ati*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 2003.

Abdullah, Boedi, Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Aminudin, Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1: Untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Djalil, Basiq, *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*, Jakarta: Kencana, 2010.

Jazīrī, 'Abd ar-Rahmān al-, *Kitab al-Fiqh 'Alā Madzāhib al-Arba'ati*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 2003.

Hadikusuma, Hilman, *Ensiklopedi Hukum Adat Dan Adat Budaya Indonesia*, Bandung: Alumni, 1977.

-----, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Aditya Bhakti, 1990.

-----, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.

Lukito, Ratno, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam*, Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2009.

-----, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2013.

Nur, Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Toha Putra, 1993.

Sābiq, Muhammad Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Kairo: Dār al-Fath, 1945.

Rahman, Asmuni A, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih "Qawaidul Fiqhiyah"*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Sahrani, Tihami Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Imam Sanusi, "Dialektika Hukum Islam Dan Hukum Nasional Dalam Perkawinan (Pandangan Kyai tentang Praktik Nikah Sirri di Ngarangan Kabupaten Grobogan Tahun 2002-2012)," *Tesis Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang*, 2012.

Soekanto, Soerjono, *Kamus Hukum Adat Terdiri Dari 4163 Entri*, Alumni: Bandung, 1978.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Zahrah, Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Putaka Firdaus, 1994.

Zuhaili, Wahbah az-, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2007.

4. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991.

5. Jurnal

Ahmad Harisul Miftah, "Kafaah dan Perubahan Sosial," *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 17, Nomor 1 Januari-Juni (2018), pp. 1-12.

Imswatama, David setiadi, Aritsya, "Pola Bilangan Matematis Perhitungan Weton dalam Tradisi Jawa dan Sunda," *Adhum* Vol. 7 Nomor 2 Juli (2017), pp. 75-86.

Nur Cahaya, "Kafaah dalam Perspektif Fiqh Islam dan Undang-Undang Negara Muslim," *Al-Muqaranah* Vol. 5, Nomor 1 (2017), pp. 64-75.

Nur, Iffatin, "Pembaruan Konsep Kesepadanan Kualitas (*Kafa'ah*) Dalam Al-Quran dan Hadis," *Kalam* Vol. 6, Nomor 2 Desember 2012, pp. 412-436.

Sayuti, Najmah, "Al-Kafa'ah Fi Al-Nikah," *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, Vol. 5, Nomor 2 2015, pp. 179-201.

6. Lain-Lain

Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Agoes, Artati, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa (Gaya Surakarta dan Yogyakarta)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Akbar, Muhammad Ali, *Perbandingan Hidup Secara Islam dengan Tradisi di Pulau Jawa*, Bandung: Al Ma'arif, 1980.

Broto, A., *Primbon Lengkap Kelahiran-Kehidupan Berdasar Ilmu Firasat, Ilmu Falaq, Horoscope, Pawukon dan Sapta Panca Wara*, Surabaya: mekar, t.t.

Dillah, Suratman dan Phillips, *Metode Penelitian Hukum: Dilengkapi Tata Cara&Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Djaelani, M. Hariwijaya dan Bisri M., *Teknik menulis Skripsi dan Thesis, landasan Hipotesis Analisa Data Kesimpulan*, Jogjakarta: Zenith Publisher, 2006.

Ensiklopedi Islam, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Waktu>,

Jamil, Abdul dkk., *Islam dan Kebudayaan Jawa*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Jurjānī, ‘Ali Ibn Muhammad Ibn ‘Ali Al-, *Kitāb at-Ta’rīfāt Li al-Jirjāni*, t.tp: Dār ar-Riyān, 1973.

Koordinator Statistik Kecamatan Ngaringan, *Kecamatan Ngaringan Dalam Angka 2018*, Grobogan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan, 2018.

Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke-20, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Mungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2007.

Nasdian, Fredian Tonny (ed.), *Sosiologi Umum*, Jakarta: Pustaka Obor, 2015.

Oetoyo, Boedhi dkk., *Teori Sosiologi Klasik*, Banten: Universitas Terbuka, 2014.

Ratna, Nyoman Kutha, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Ritzer, George, *Teori Sosiologi: dari sosiologi klasik sampai perkembangan terakhir postmodern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Sholikhin, Muhammad, *Ritual dan tradisi Islam Jawa*, Yogyakarta: Narasi, 2010.

Sugioyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, cet ke-10, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010.

Utomo, Laksanto, *Hukum Adat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014.



SURAT PERSETUJUAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Mbah Marjo
TTL : Biora, 65 Tahun
Alamat:

Dengan ini menyatakan dan menerangkan bahwa

Nama : Dwi Arini Zubaidah
TTL : Sragen, 10 Januari 1996
Alamat : Desa Candi RT/ RW 08/ 04 Gemolong Sragen Jawa Tengah

Benar-benar telah melaksanakan wawancara untuk meneliti data yang berkaitan dengan tradisi perhitungan *weton*. Wawancara digunakan untuk kepentingan dalam mengerjakan Tesis dengan judul "Penentuan Kesepadanan Calon Pasangan Pernikahan Berdasarkan Perhitungan *Weton* (Studi Kasus Tanjungharjo Ngaringan Purwodadi Jawa Tengah)"

PEDOMAN WAWANCARA

Sumber: Penghitung *Weton*

1. Apa yang anda ketahui tentang tradisi *weton*?
2. Apakah semua orang yang ingin menikah, bertanya kepada anda tentang perhitungan *weton*nya?
3. Sejauh yang anda tahu, dampak apa saja yang diterima bagi pelanggar tradisi tersebut?

Sumber: Tokoh Masyarakat

1. Apa yang anda ketahui tentang tradisi *weton*?
2. Apa pendapat anda tentang adat perhitungan *weton* untuk menentukan kesepadanan calon pasangan?
3. Apakah perhitungan *weton* termasuk dalam syarat sah pernikahan?
4. Apakah anda mengetahui bahwa ada buku dan cara untuk menghitung *weton*?
5. Apakah anda mengetahui tentang tatacara menghitung *weton*?
6. Apakah anda mempraktikkan perhitungan *weton* dalam menentukan calon pasangan?

7. Apakah alasan anda tetap melestarikan perhitungan *weton* dalam menentukan calon pasangan?
8. Apakah anda meyakini adanya dampak negatif bagi orang yang melanggar adat tersebut?
9. Apakah ada tindakan solutif bagi calon pasangan apabila perhitungan *weton*nyatidak cocok?

Sumber: Tokoh Agama

1. Apa yang anda ketahui tentang tradisi *weton*?
2. Apakah anda meyakini tentang keharusan untuk menghitung *weton* bagi pasangan yang akan menikah?
3. Bagaimana pendapat anda tentang dampak negatif yang akan diterima bagi pelanggar tradisi tersebut?
4. Apakah faktor yang menyebabkan masyarakat tetap melestarikan perhitungan *weton* dalam menentukan calon pasangan?

Sumber: Pelaku

Pelaku yang setuju dengan perhitungan *weton* sebagai tolak ukur penentuan kesepadanan calon pasangan

1. Apakah pendapat anda tentang tradisi *weton*?
2. Apakah alasan anda tetap melestarikan perhitungan *weton* dalam menentukan calon pasangan?
3. Apakah anda percaya tentang pelanggar adat akan menerima dampak negatif dalam pernikahannya?

Pelaku yang tidak setuju dengan perhitungan *weton* sebagai tolak ukur penentuan kesepadanan calon pasangan

1. Apakah pendapat anda tentang tradisi *weton*?
2. Apakah alasan anda tidak mempraktikkan *weton* dalam pernikahan anda?
3. Bagaimana pendapat anda tentang dampak negatif yang diterima bagi pelanggar tradisi tersebut?

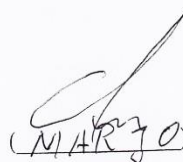
Tanjungharjo, 27 Desember 2018

Pewancara



(Dwi Arini Zubaidah)

Narasumber



SURAT PERSETUJUAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **Eko Setiono**
TTL : **Tanjungharjo, 28 Tahun**
Alamat:

Dengan ini menyatakan dan menerangkan bahwa

Nama : Dwi Arini Zubaidah
TTL : Sragen, 10 Januari 1996
Alamat : Desa Candi ^{RT/}_{RW} 08/04 Gemolong Sragen Jawa Tengah

Benar-benar telah melaksanakan wawancara untuk meneliti data yang berkaitan dengan tradisi perhitungan *weton*. Wawancara digunakan untuk kepentingan dalam mengerjakan Tesis dengan judul "Penentuan Kesepadanan Calon Pasangan Pernikahan Berdasarkan Perhitungan *Weton* (Studi Kasus Tanjungharjo Ngaringan Purwodadi Jawa Tengah)"

PEDOMAN WAWANCARA

Sumber: Penghitung *Weton*

1. Apa yang anda ketahui tentang tradisi *weton*?
2. Apakah semua orang yang ingin menikah, bertanya kepada anda tentang perhitungan *wetonnya*?
3. Sejauh yang anda tahu, dampak apa saja yang diterima bagi pelanggar tradisi tersebut?

Sumber: Tokoh Masyarakat

1. Apa yang anda ketahui tentang tradisi *weton*?
2. Apa pendapat anda tentang adat perhitungan *weton* untuk menentukan kesepadanan calon pasangan?
3. Apakah perhitungan *weton* termasuk dalam syarat sah pernikahan?
4. Apakah anda mengetahui bahwa ada buku dan cara untuk menghitung *weton*?
5. Apakah anda mengetahui tentang tatacara menghitung *weton*?
6. Apakah anda mempraktikkan perhitungan *weton* dalam menentukan calon pasangan?

7. Apakah alasan anda tetap melestarikan perhitungan *weton* dalam menentukan calon pasangan?
8. Apakah anda meyakini adanya dampak negatif bagi orang yang melanggar adat tersebut?
9. Apakah ada tindakan solutif bagi calon pasangan apabila perhitungan *weton*nya tidak cocok?

Sumber: Tokoh Agama

1. Apa yang anda ketahui tentang tradisi *weton*?
2. Apakah anda meyakini tentang keharusan untuk menghitung *weton* bagi pasangan yang akan menikah?
3. Bagaimana pendapat anda tentang dampak negatif yang akan diterima bagi pelanggar tradisi tersebut?
4. Apakah faktor yang menyebabkan masyarakat tetap melestarikan perhitungan *weton* dalam menentukan calon pasangan?

Sumber: Pelaku

Pelaku yang setuju dengan perhitungan *weton* sebagai tolak ukur penentuan kesepadanan calon pasangan

1. Apakah pendapat anda tentang tradisi *weton*?
2. Apakah alasan anda tetap melestarikan perhitungan *weton* dalam menentukan calon pasangan?
3. Apakah anda percaya tentang pelanggar adat akan menerima dampak negatif dalam pernikahannya?

Pelaku yang tidak setuju dengan perhitungan *weton* sebagai tolak ukur penentuan kesepadanan calon pasangan

1. Apakah pendapat anda tentang tradisi *weton*?
2. Apakah alasan anda tidak mempraktikkan *weton* dalam pernikahan anda?
3. Bagaimana pendapat anda tentang dampak negatif yang diterima bagi pelanggar tradisi tersebut?

Tanjungharjo, 27 Desember 2018

Pewancara



(Dwi Arini Zubaidah)

Narasumber



SURAT PERSETUJUAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : *Sumanarsi*
TTL : *Tanjungharjo, 50 Tahun*
Alamat:

Dengan ini menyatakan dan menerangkan bahwa

Nama : Dwi Arini Zubaidah
TTL : Sragen, 10 Januari 1996
Alamat : Desa Candi RT/ RW 08/ 04 Gemolong Sragen Jawa Tengah

Benar-benar telah melaksanakan wawancara untuk meneliti data yang berkaitan dengan tradisi perhitungan *weton*. Wawancara digunakan untuk kepentingan dalam mengerjakan Tesis dengan judul "Penentuan Kesepadanan Calon Pasangan Pernikahan Berdasarkan Perhitungan *Weton* (Studi Kasus Tanjungharjo Ngaringan Purwodadi Jawa Tengah)"

PEDOMAN WAWANCARA

Sumber: Penghitung *Weton*

1. Apa yang anda ketahui tentang tradisi *weton*?
2. Apakah semua orang yang ingin menikah, bertanya kepada anda tentang perhitungan *wetonnya*?
3. Sejauh yang anda tahu, dampak apa saja yang diterima bagi pelanggar tradisi tersebut?

Sumber: Tokoh Masyarakat

1. Apa yang anda ketahui tentang tradisi *weton*?
2. Apa pendapat anda tentang adat perhitungan *weton* untuk menentukan kesepadanan calon pasangan?
3. Apakah perhitungan *weton* termasuk dalam syarat sah pernikahan?
4. Apakah anda mengetahui bahwa ada buku dan cara untuk menghitung *weton*?
5. Apakah anda mengetahui tentang tatacara menghitung *weton*?
6. Apakah anda mempraktikkan perhitungan *weton* dalam menentukan calon pasangan?

7. Apakah alasan anda tetap melestarikan perhitungan *weton* dalam menentukan calon pasangan?
8. Apakah anda meyakini adanya dampak negatif bagi orang yang melanggar adat tersebut?
9. Apakah ada tindakan solutif bagi calon pasangan apabila perhitungan *weton*nyatidak cocok?

Sumber: Tokoh Agama

1. Apa yang anda ketahui tentang tradisi *weton*?
2. Apakah anda meyakini tentang keharusan untuk menghitung *weton* bagi pasangan yang akan menikah?
3. Bagaimana pendapat anda tentang dampak negatif yang akan diterima bagi pelanggar tradisi tersebut?
4. Apakah faktor yang menyebabkan masyarakat tetap melestarikan perhitungan *weton* dalam menentukan calon pasangan?

Sumber: Pelaku

Pelaku yang setuju dengan perhitungan *weton* sebagai tolak ukur penentuan kesepadanan calon pasangan

1. Apakah pendapat anda tentang tradisi *weton*?
2. Apakah alasan anda tetap melestarikan perhitungan *weton* dalam menentukan calon pasangan?
3. Apakah anda percaya tentang pelanggar adat akan menerima dampak negatif dalam pernikahannya?

Pelaku yang tidak setuju dengan perhitungan *weton* sebagai tolak ukur penentuan kesepadanan calon pasangan

1. Apakah pendapat anda tentang tradisi *weton*?
2. Apakah alasan anda tidak mempraktikkan *weton* dalam pernikahan anda?
3. Bagaimana pendapat anda tentang dampak negatif yang diterima bagi pelanggar tradisi tersebut?

Tanjungharjo, 27 Desember 2018

Pewancara



(Dwi Arini Zubaidah)

Narasumber



(Symorsih)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-3422/Un.02/DS.1/PN.00/ 12 /2018
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

4 Desember 2018

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala BAKESBANGLINMAS DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	PRODI
1.	Dwi Arini Zubaidah	17203010001	Magister Hukum Islam

Untuk mengadakan penelitian di Kecamatan Ngaringan Kabupaten Purwodadi Provinsi Jawa Tengah guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tesis) yang berjudul :

PENENTUAN KESELARASAN CALON PASANGAN PERNIKAHAN BERDASARKAN PERHITUNGAN WETON (STUDI KASUS NGARINGAN PURWODADI JAWA TENGAH)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 6 Desember 2018

Nomor : 074/11626/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth. :

Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa
Tengah

di Semarang

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-3422/Un.02/DS.1/PN.00/12/2018
Tanggal : 4 Desember 2018
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan tesis dengan judul proposal : **"PENENTUAN KESELARASAN CALON PASANGAN PERNIKAHAN BERDASARKAN PERHITUNGAN WETON (STUDI KASUS NGARINGAN PURWODADI JAWA TENGAH)"** kepada:

Nama : DWI ARINI ZUBAIDAH
NIM : 17203010001
No.HP/Identitas : 085743560964/3314135001960005
Prodi/Jurusan : Magister Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Ngaringan, Purwodadi, Provinsi Jawa Tengah
Waktu Penelitian : 15 Desember 2018 s.d 29 April 2019

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Mgr. Sugiopranoto Nomor 1 Semarang Kode Pos 50131 Telepon : 024 – 3547091, 3547438,
3541487 Faksimile 024-3549560 Laman <http://dpmpptsp.jatengprov.go.id> Surat Elektronik
dpmpptsp@jatengprov.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/9026/04.5/2018

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian ;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah ;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.
- Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 074/11626/Kesbangpol/2018, Tanggal : 6 Desember 2018 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : DWI ARINI ZUBAIDAH
2. Alamat : Candi RT 08 RW 04 Gemolong Sragen Jawa Tengah
3. Pekerjaan : Mahasiswa

Untuk : Melakukan Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul Proposal : PENENTUAN KESELARASAN CALON PASANGAN PERNIKAHAN BERDASARKAN PERHITUNGAN WETON (STUDI KASUS NGARINGAN PURWODADI JAWA TENGAH)
- b. Tempat / Lokasi : Ngaringan Purwodadi Jawa Tengah
- c. Bidang Penelitian : Syariah dan Hukum
- d. Waktu Penelitian : 12 15 2018 sampai 04 29 2019
- e. Penanggung Jawab : Dr. Ali Sodikin
- f. Status Penelitian : Baru
- g. Anggota Peneliti : -
- h. Nama Lembaga : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

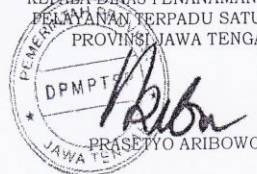
Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan di jadikan obyek lokasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 21 Desember 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH





**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Mgr. Sugiyopranoto Nomor 1 Semarang Kode Pos 50131 Telepon : 024 – 3547091, 3547438,
3541487 Faksimile 024-3549560 Laman <http://dpmpstsp.jatengprov.go.id> Surat Elektronik
dpmpstsp@jatengprov.go.id

Semarang, 21 Desember 2018

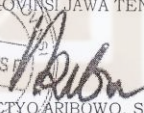
Nomor : C70/9026/2018
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Bupati Grobogan U.p Kepala Kantor
Kesbangpol Kab.Grobogan

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian bersama ini terlampir disampaikan Penelitian Nomor 070/9026/04.5/2018 Tanggal 21 Desember 2018 atas nama DWI ARINI ZUBAIDAH dengan judul proposal PENENTUAN KESELARASAN CALON PASANGAN PERNIKAHAN BERDASARKAN PERHITUNGAN WETON (STUDI KASUS NGARINGAN PURWODADI JAWA TENGAH), untuk dapat ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH


Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH, Msoc, SC,
Pembina Utama Madya
NIP.19611115 198603 1 010

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta
4. Dwi Arini Zubaidah



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN NGARINGAN**

JL. RAYA BLORA NO. 42 - C NGARINGAN KODE POS 58193

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 070/644/XII/2018

I. PERTIMBANGAN

1. Situasi dan Kondisi Wilayah Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan dalam keadaan aman dan mantap.
2. Dimungkinkan dapat diselenggarakannya kegiatan-kegiatan penelitian dan reseach/ survey, maka perlu dikeluarkan Surat Rekomendasi reseach/ survey.

II. D A S A R

1. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 25 Tahun 2009 Tentang pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Oleh Bupati Grobogan Kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk melaksanakan sebagian urusan Otonomi Daerah.
3. Surat Permohonan Ijin Penelitian dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor : 070/ 9026/04.5/ 2018 Tanggal : 21 Desember 2018.

III. Yang bertanda tangan dibawah ini Camat Ngaringan Kabupaten Grobogan menyatakan Tidak Keberatan atas pelaksanaan Penelitian/ Reseach/ Survey yang dilakukan Oleh :

N a m a : DWI RINI ZUBAIDAH
Npm : 17203010001
Semester : III
Pekerjaan/ Sekolah : Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Candi RT. 08/ RW. 04 Gemolong Sragen Jawa Tengah
Penanggungjawab : Dr. ALI SODIQIN
Maksud/ Tujuan : Penentuan Keselarasan Calon Pasangan Pernikahan Berdasarkan Perhitungan Weton (Studi Kasus Di Desa Tanjunghajro Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan)
Lokasi : Desa Tanjunghajro. Kec. Ngaringan Kab. Grobogan Prof Jateng

IV. Dengan Ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

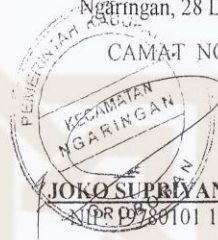
1. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang berakibat melakukan kegiatan pelanggaran terhadap peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Sebelum melaksanakan kegiatan tersebut, maka terlebih dahulu melaporkan diri atas kedatangannya kepada Kepala Dinas/ Instansi, Kepala Desa setempat.
3. Mentaati segala ketentuan dan Peraturan-peraturan yang berlaku serta petunjuk-petunjuk dari Pemerintah yang berwenang.

4. Setelah selesai Pelaksanaan kegiatan dimaksud dalam batas waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan diwajibkan menyerahkan hasilnya kepada **Camat Ngaringan**.

V. Surat Rekomendasi ini berlaku mulai tanggal 15 Desember 2018 s/d 29 April 2019

Ngaringan, 28 Desember 2018

CAMAT NGARINGAN



JOKO SUPRIYANTO, S.STP, MH

NIP. 19780101 199703 1 004

Tembusan : dikirim Kepada Yth :

1. Bupati Grobogan (sebagai laporan)
2. Setda Kabupaten Grobogan (sebagai laporan)
3. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Kab. Grobogan
4. Kepala Kantor Badan Pusat Statistik Kab. Grobogan
5. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Grobogan
6. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
7. Kepala Desa Tanjungharjo Kec. Ngaringan.
8. Arsip

Transih

Hal.	Nomor Footnote	Ayat Al- Qur'an dan Hadis	TERJEMAHAN
33	8	QS al- Hujurāt (49): 13	Wahai manusia sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa.
34	11	2102	Telah menceritakan kepada kami Abd al-wahidi bin Gayyatsin, telah menceritakan kepada kami Hammad, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'amru dari abi Salamah dari Abi Hurairah: bahwasanya Abu Hindun membekam nabis SAW di ubun-ubunya maka nabi Muhammad SAW bersabda: "Hai bani Bayadhah, kawinlah pada Abu Hindun, dan kawinlah kepadanya, " padahal ia seorang tukang bekam. (HR. Abu Daud)

35	13	2047	Musaddad memberitahukan kepada kami, Yahya memberitahukan kepada kami dari Ubaydillah; berkata dia: “Said bin Abi Said memberitahukan kami dari ayahnya dari Abi Hurairah r.a. dari Nabi saw bersabda: “nikahilah perempuan karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah yang beragama karena dia akan menahan tanganmu (dari berbuat mungkar) (H.R Bukhari)
35	14	1091	Menceritakan kepada kami Muhammad bin Amr, mengabarkan kepada kami hatim bin Ismail dari Abdullah bin Muslim bin Hurmuzi dari Muhammad dan Sa'id anak 'Ubaid dari Abi Hatim al-Muzani berkata: Rasulullah SAW bersabda. Jika datang padamu laki-laki yang agama dan akhlaknya kamu sukai maka nikahkanlah dia, jika kamu tidak berbuat demikian akan terjadilah fitnah, dan kerusakan yang terjadi hebat di bumi ini, lalu para sahabat bertanya: wahai rasulullah bagaimana kalau ia sudah punya? Jawabnya: jika datang kepadamu laki-laki yang akhlak dan agamanya kau sukai, hendaklah engkau kawinkan dia, hendaklah engkau kawinkan dia hendaklah engkau kawinkan dia..” Mereka berkata wahai Rasulullah: meskipun ia tidak memiliki apapun? Rasulullah bersabda: apabila datang kepadamu yang baik agama dan akhlaknya maka

			nikahkanlah...sampai tiga kali. Hadis ini adalah hasan dan garib. Abu Hatim al-Muzani memiliki persahabatan. Dan kami tidak mengetahui hadis nabi kecuali dari hadis ini.
37	17	1075	‘Ali bin Abu Thalib, dari ayahnya, dari ‘Ali bin Abu Thalib; Bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepadanya, “Wahai ‘Ali, tiga perkara yang jangan engkau tunda: (1) Salat jika sudah datang waktunya, (2) Jenazah dalam keranda jika sudah hadir, (3) wanita yang tidak bersuami jika engkau sudah mendapatkan pria yang sekuat dengannya.” Ini adalah hadis garib dan aku tidak berpendapat bahwa sanadnya bersambung.
38	18	1031	Dari Ibnu Umar ra berkata, rasulullah SAW bersabda: Orang Arab adalah setara sebagaimana mereka dengan yang lain, kabilah dengan kabilah, laki-laki dengan laki-laki, para budak setara dengan sebagian merdeka, kabilah dengan kabilah laki-laki dengan laki-laki kecuali peniup api ataupun tukang bekam. HR. Hakim dan dalam isnadnya ada seorang rawi yang tidak dituturkan, sedang Abu Hatim menganggapnya hadis munkar. Dan baginya ada saksi, yaitu hadis dari Mu’adz bin Jabal

			dengan sanad munqati'.
--	--	--	------------------------



CURICULUM VITAE



Nama : Dwi Arini Zubaidah

TTL : Sragen, 10 Januari 1996

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat Asal : Candi RT 08/ RW 04 Gemolong, Sragen Jawa Tengah

Alamat Domisili : Jl. Wahid Hasyim No. 3 Gatén, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman Prov. Yogyakarta

Instansi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jurusan : Hukum Islam

Semester : IV

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

NIM : 17203010001

No. Telp : 085743560964

Email : dwiarinizubaidah@gmail.com

Motto Hidup : Tidak Ada Kesulitan Kecuali Setelahnya Datang Kemudahan

Pendidikan Formal : 1. TK Pertiwi Gemolong, Sragen

2. SDN 4 Gemolong, Sragen

3. Mts Ta'mirul Islam, Surakarta

4. MAPK MAN 1 Surakarta

5. S1-UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

6. S-2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Organisasi

: OPPK MAPK MAN 1 Surakarta

Lembaga Wakaf Wahid Hasyim Yogyakarta

Pembina Asrama Takhassus MA Putri Wahid Hasyim

STAFF MA Wahid Hasyim

